



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. *Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.*
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
10. Kepala Inspektorat, yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton.
11. Sekretariat Inspektorat, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Buton.
12. Sekretaris Inspektorat, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buton.
13. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Buton.
14. Seksi adalah Seksi pada Inspektorat Kabupaten Buton.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat Kabupaten Buton.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Buton.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat Kabupaten Buton.
19. *Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Buton.*

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. *pengelolaan urusan kesekretariatan;*
- e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan perlengkapan, umum dan kepegawaian, humas dan protokol, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan dan perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga, ketatalaksanaan dan hukum, serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) *Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi* mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum daerah, melakukan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menilai laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, menjalankan proses administrasi terhadap pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(2) *Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan* mempunyai tugas menghimpun pedoman petunjuk teknis, menyiapkan bahan pengurusan, melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan barang.

(3) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* mempunyai tugas menghimpun pedoman petunjuk teknis, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, kesekretariatan, surat menyurat dan arsip, urusan rumah tangga, humas dan protokol, tatalaksana dan hukum, serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. penandatanganan surat / naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik;
- c. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Dinas Kehutanan;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum; dan
- i. Kecamatan Pasarwajo, Batu Atas, Sangia Wambulu, Kapontori, dan Sampolawa, serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut.

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi I;
- b. Seksi II; dan
- c. Seksi III.

(2) *Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.*

Pasal 14

- (1) Seksi I yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pembangunan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I.
- (2) Seksi II yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I.
- (3) Seksi III yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang kemasyarakatan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. penandatanganan surat / naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- b. Badan Kepagawaian Daerah;
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. Sekretariat Daerah;
- e. Dinas Pendapatan;
- f. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Pertambangan dan Energi;
- i. Kecamatan Talaga Raya, Wolowa, Gu, Lasalimu, dan Lapandewa, serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut.

Pasal 18

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi I;
- b. Seksi II;
- c. Seksi III.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Pasal 19

- (1) Seksi I yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pembangunan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II.
- (2) Seksi II yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II.
- (3) Seksi III yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang kemasyarakatan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 20

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
- d. Badan Penanggulangan Bencana;

- e. Sekretariat DPRD;
- f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Koperasi dan UKM;
- i. Dinas Kesehatan; dan
- j. Kecamatan Siompu, Siompu Barat, Mawasangka Timur, Wabula, dan Lasalimu Selatan, serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut.

Pasal 23

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas:
 - a. Seksi I;
 - b. Seksi II; dan
 - c. Seksi III.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 24

- (1) Seksi I yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pembangunan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Seksi II yaitu Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah bidang Pemerintahan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (3) Seksi III yaitu Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah bidang Kemasyarakatan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah III.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 25

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 26

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Kantor Pelayanan Perizinan;
- b. Badan Kom.Info, PDE, Arsip, dan Perpustakaan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. PDAM dan PD Wolio;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Pendidikan Nasional;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal; dan
- h. Kecamatan Kadatua, Siotapina, Mawasangka, Batauga, dan Mawasangka Tengah, serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut.

Pasal 28

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas:
- a. Seksi I;
 - b. Seksi II; dan
 - c. Seksi III.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 29

- (1) Seksi I yaitu Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pembangunan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Seksi II yaitu Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (3) Seksi III yaitu Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah bidang kemasyarakatan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Dilingkungan Inspektorat dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang pengawasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk atas pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 34**

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN****Pasal 35**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 36**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP****Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	☞
PABAS . ORS & KEP.	☞

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 26